



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

Suratin, Tempat/Tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1966, Umur 57 Tahun. Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Abdul Rahman Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 1 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 7 Agustus 2023, dengan nomor register perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor: 3578297006660002 Tertanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa, penyebab terjadinya perbedaan nama pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran disebabkan antara lain:
 - Waktu Pemohon berusia anak-anak ibu pemohon kawin lagi jadi pemohon mempunyai bapak sabung yang bernama PAIMAN sedangkan nama pemohon itu diberikan oleh bapak kandung pemohon yang bernama SUDARTO dan memberi nama pemohon dengan atas nama MUZAYANA BINTI SUDARTO;
 - Sewaktu terjadi peremajaan data, data yang dipakai atau yang dipergunakan masih memakai nama MUZAYANA BINTI SUDARTO dan itu tercantum dalam Paspor Pemohon;

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu pemohon ingin membuat paspor baru sebab paspor lama telah habis masa berlakunya sedangkan databes kependudukan nama pemohon berganti menjadi SURATIN akibatnya maka kantor Imigrasi menolak karena nama tersebut ganda;
- Akibat dari nama ganda ini maka kantor Imigrasi Tanjungpinang menyarankan untuk membuat penetapan nama orang yang sama di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A;
 - Bahwa, untuk Penetapan orang yang sama ini Pemohon lakukan guna untuk kepentingan Pemohon (untuk kepengurusan paspor baru) dan ingin memperbaiki data-data administrasi kependudukan pemohon;
 - Bahwa, untuk Penetapan orang yang sama tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian Pemohon diatas, bersama ini memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Penetapan orang yang sama dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Penetapan orang yang sama bernama SURATIN (nama yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta kelahiran) adalah orang yang sama MUZAYANA BINTI SUDARTO adalah orang yang sama nama di dalam paspor nomor: B 3620845 yang dikeluarkan oleh KJRI JOHOR BARU tertanggal 29 Maret 2016;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk memberitahukan Penetapan orang yang sama berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bugis Nomor: B/471.11/6/7.1.1/2023 Tertanggal 24 Juli 2023 atas nama SURATIN adalah orang yang sama MUZAYANA BINTI SUDARTO Dengan memperlihatkan salinan resmi dan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578297006660002 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Suratin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171041105230001 tanggal 12 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Suratin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-11032023-0096 tertanggal 11 Maret 2023 atas nama Suratin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor : B 3620845 tertanggal 29 Maret 2016 atas nama Muzayana Binti Sudarto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/4158/VII/YAN.2.3./2023 tertanggal 27 Juli 2023 atas nama Suratin, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B/471.11/6/7.1.1/2023 tertanggal 24 Juli 2023 atas nama Suratin, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 149/RT.003/RW.002/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023 atas nama Suratin, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Fotocopy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi pertanda P-1 sampai P-8 dan disimpan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Heriyadi, S.E;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena dulu kenal dengan orang tua pemohon di Kampung Bugis dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi ketahui adalah Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg



sehubungan dengan adanya penetapan orang yang sama antara Suratin dan Muzayana Binti Sudarto;

- Bahwa tujuan permohonan penetapan orang yang sama antara Suratin dan Muzayana Binti Sudarto adalah untuk kepentingan Pemohon dan ingin memperbaiki data-data administrasi Kependudukan pada paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data-data administrasi Kependudukan pada paspor Pemohon adalah untuk pengurusan paspor baru;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, semua tertulis nama Suratin, maka untuk memperbaiki data-data administrasi Kependudukan pada paspor Pemohon tersebut memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Abdul Rahman Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan Hukum;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penetapan orang yang sama tersebut diatas;

2. Saksi Muhammad Syamsul Aris Setiawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sering ngobrol dengan saksi hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ketahui adalah Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya penetapan orang yang sama antara Suratin dan Muzayana Binti Sudarto;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan orang yang sama antara Suratin dan Muzayana Binti Sudarto adalah untuk kepentingan Pemohon dan ingin memperbaiki data-data administrasi Kependudukan pada paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data-data administrasi Kependudukan pada paspor Pemohon adalah untuk pengurusan paspor baru;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, semua tertulis nama Suratin, maka untuk memperbaiki data-data administrasi Kependudukan pada paspor Pemohon tersebut memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Abdul Rahman Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan Hukum;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penetapan orang yang sama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan orang yang sama pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan orang yang sama pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Heriyadi, S.E., dan Saksi Muhammad Syamsul Aris Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal atau tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jl. Abdul Rahman Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar didalam paspor Pemohon nama yang tertulis adalah Muzayana Binti Sudarto, berbeda dengan KTP dan akta lahir yang tertulis Suratin;
- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan Pemohon untuk memperbaiki data-data administrasi Kependudukan pada paspor Pemohon yang akan digunakan kembali untuk kepengurusan paspor baru;
- Bahwa benar Pemohon sebagaimana identitasnya dalam permohonan ini adalah orang yang sama dengan atas nama Muzayana Binti Sudarto yang tercantum pada paspor Nomor : B 3620845 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Baru, tertanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum domisili Pemohon berada di Jl. Abdul Rahman Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan Kartu Keluarga bertempat tinggal di Tanjungpinang dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan nama kelahiran yang ada pada Akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon dengan tujuan untuk pengurusan dokumen paspor Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon mengurus paspor baru yang pada intinya bahwa Pemohon atas nama Suratin adalah orang yang sama dengan atas nama Muzayana Binti Sudarto;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga bukti-bukti surat nama Muzayana Binti Sudarto dan Suratin yang tertulis dalam paspor, KTP dan akta kelahiran telah ternyata adalah benar-benar satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Penetapan nama dan orang yang sama bernama Suratin sesuai tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3578297006660002 atas nama Suratin Tempat/tanggal lahir. Ponorogo, 30 Juni 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 15 Mei 2023 dengan sesuai tercantum pada Akta kelahiran atas nama Suratin nomor: 3578-LT-11032023-0096 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Surabaya, tertanggal 11 Maret 2023, yaitu adalah nama dan orang yang sama dengan yang tercantum pada Paspor nomor B 3620845 atas nama Muzayana Binti Sudarto yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Baru, tertanggal 29 Maret 2016;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sekaligus memberitahukan kepada Imigrasi Kota Tanjungpinang, guna memperbaiki nama dan orang yang sama berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bugis Nomor : B/471.11/6/7.1.1/2023 tertanggal 24 Juli 2023 atas nama Suratin adalah nama dan orang yang sama menjadi Muzayana Binti Sudarto. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Justiar Ronal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m;

Raymond Badar

Justiar Ronal, S.H.

Perincian Ongkos-ongkos :

Meterai PenetapanRp. 10.000,-

Biaya ProsesRp. 50.000,-

PendaftaranRp. 30.000,-

PNBP Panggilan Pertama Pemohon.....Rp. 10.000,-

Hak Redaksi PenetapanRp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Tpg